

**ANALISIS PENERAPAN KEBIJAKAN PPKM  
TERHADAP KEBERLANGSUNGAN USAHA MIKRO  
KECIL MENENGAH (UMKM) MENURUT  
PERSEPEKTIF EKONOMI SYARIAH  
(Studi Kasus Pada UMKM Sambal Alu Cabang Way Halim  
Di Kota Bandar Lampung)**

**SKRIPSI**

**OLEH :  
RIDHO AZIZI  
NPM : 1751010125**



**Program Studi :Ekonomi Syariah**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN  
LAMPUNG  
1445 H / 2024 M**

**ANALISIS PENERAPAN KEBIJAKAN PPKM  
TERHADAP KEBERLANGSUNGAN USAHA MIKRO  
KECIL MENENGAH (UMKM) MENURUT  
PERSEPEKTIF EKONOMI SYARIAH  
(Studi Kasus Pada UMKM Sambal Alu Cabang Way Halim  
Di Kota Bandar Lampung)**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana S1 Program Studi Ekonomi Syariah



**Pembimbing I : Mardiyah Hayati,S.P., M.S.I**

**Pembimbing II :Hj. Ghina Ulfa Saifurrahman, S.E.,M.E.sy**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN  
LAMPUNG  
1445 H/2024 M**

## ABSTRAK

Pandemi Covid-19 menyebabkan penurunan pertumbuhan ekonomi Indonesia hingga mengalami kenaikan sebesar 5,32% pada kuartal II tahun 2020 dan berdampak pada sektor UMKM ditambah lagi dengan adanya penerapan kebijakan PPKM. Hal tersebut tidak menutup kemungkinan bahwa keberlangsungan dan pendapatan UMKM juga terdampak, disaat pandemi covid-19 sektor UMKM diketahui memiliki kontribusi besar bagi perekonomian seperti penyumbang PDB dan penyerapan tenaga kerja yang tinggi juga memiliki strategis dalam pemerataan pendapatan bagi masyarakat sekaligus sebagai wadah sosial ekonomi masyarakat. Salah satu UMKM yang terdampak pandemi adalah UMKM Sambal Alu Cabang Way Halim Kota Bandar Lampung.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Penerapan kebijakan PPKM Terhadap Keberlangsungan UMKM yang ada di Kota Bandar Lampung. untuk mengetahui bagaimana Pandangan Ekonomi Islam Terhadap Penerapan kebijakan PPKM Terhadap Keberlangsungan UMKM. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan metode deskriptif kualitatif, sumber data dari data primer dan data sekunder, teknik pengumpulan data menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh staff karyawan Sambal Alu Cabang Way Halim Bandar Lampung..

Hasil penelitian dari penelitian ini adalah Kebijakan PPKM Di Kota Bandar Lampung, berdasarkan Peraturan Wali Kota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Pembatasan kegiatan masyarakat Level 1 Dan Mengoptimalkan posko Penanganan Covid 19 Di Tingkat Kelurahan untuk pengendalian Penyebaran Covid 19 Di Kota Bandar Lampung, bahwa pelaksanaan kegiatan makan/minum ditempat umum, yaitu warung makan/warteg, pedagang kaki lima, lapak jajanan dan sejenisnya diizinkan buka dengan protokol kesehatan ketat, memakai masker, mencuci tangan, hand sanitizer, dengan jam operasional dibatasi mulai pukul

07.00 WIB sampai Pukul 22.00 WIB dengan kapasitas pengunjung 30% (tiga puluh persen), Saat ini kebijakan PPKM terhadap keberlangsungan UMKM dalam pandangan ekonomi syariah diperbolehkan dalam rangka menghindari dari dan menghentikan penyebaran wabah agar tidak menularkan ke berbagai wilayah yang lebih luas lagi, sehingga UMKM tetap dapat menjalankan usahanya Dalam konsep ekonomi islam rumah makan sambal alu sudah menerapkan konsep islam yaitu Maqashid Syariah.

**Kata Kunci: Pemberlakuan Pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM), UMKM**



## LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Ridho Azizi  
NPM : 1751010125  
Program Studi : Ekonomi Syariah  
Fakultas : Ekonomi Dan Bisnis Islam

Maka dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang berjudul “**Analisis Penerapan Kebijakan PPKM Terhadap Keberlangsungan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) (studi Kasus Pada UMKM Sambal Alu Cabang Way Halim Kota Bandar Lampung)**”. adalah hasil karya yang tidak mengandung plagiarsme dan tidak mengisi materi yang dipublikasi atau ditulis oleh orang lain kecuali bagian-bagian tertentu yang penyusun ambil sebagai acuan dengan tata cara yang dibenarkan secara ilmiah.

Bandar Lampung, Desember 2023  
Yang menyatakan,



Ridho Azizi  
NPM. 1751010125



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

*Jl. Let.Kol. H. Endro Suratmin Sukarame, Bandar Lampung Telp (0721) 703260*

**PERSETUJUAN**

**Judul : Analisis Penerapan Kebijakan PPKM Terhadap Keberlangsungan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Kota Bandar Lampung**  
**Nama Mahasiswa : Ridho Azizi**  
**NPM : 1751010125**  
**Program Studi : Ekonomi Syariah**  
**Fakultas : Ekonomi Dan Bisnis Islam**

**MENYETUJUI**

Telah dimunaqosyahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqosyah Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

**Pembimbing I**

**Pembimbing II**

  
**Mardhiyah Hayati, S.P., M.S.I**  
**NIP. 197605292008012010**

  
**Ghina Ulfah S./L.C., M.E.Sy**  
**NIP. 1993005282018011003**

**Mengetahui,**  
**Ketua Program Studi Ekonomi Syariah**

  
**Dr. Erike Anggraini, M.E.Sy.**  
**NIP. 198208082011012009**



**KEMENTRIAN AGAMA  
UIN RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

*Alamat: Jl. Let. H. Endro Suratmin I Bandar Lampung 35131, Telp. (0721) 703289*

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul **“Analisis Penerapan Kebijakan Ppkm Terhadap Keberlangsungan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Di Kota Bandar Lampung”**. disusun oleh **Ridho Azizi**, NPM : **1751010125**, Program Studi: **Hukum Ekonomi Syariah**, telah di ujikan dalam Sidang Munaqosah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung pada Jum’at, 15 Maret 2024.

**TIM DEWAN PENGUJI**

**Ketua : Suhendar, S.E., M.S.Ak., Akt.** 

**Sekretaris : Yulistia Devi, S.E., M.S.Ak** 

**Penguji I : Dimas Pratomo, M.E** 

**Penguji II : Ghina Ulfah S, L.C., M.E.Sy** 

**Mengetahui**  
**Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam**



**Prof. Dr. Trias Suryanto, M.M., Akt., C.A**

**17009262008011008**

## MOTTO

فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَأَشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ إِن كُنتُمْ  
إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ

*“Makanlah sebagian apa yang telah Allah anugerahkan kepadamu sebagai (rezeki) yang halal lagi baik dan syukurilah nikmat Allah jika kamu hanya menyembah kepada-Nya.”*

(QS Al-Nahl : 114)





## PERSEMBAHAN


*Alhamdulillahirobbil 'Alamin.* Dengan menyebut nama Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang. Sujud syukur kepada Allah SWT. karena berkat karunia serta hidayah-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini penulis persembahkan untuk:

Dengan penuh rasa syukur kepada Allah SWT, saya persembahkan skripsi ini kepada orang-orang yang selalu memberi dukungan kepada saya, terutama bagi:

1. Untuk kedua Orang Tuaku tercinta Ayahanda Akmaludin dan Ibunda Sepriyati. Atas segala cinta, kasih sayang, pengorbanan, dukungan, perhatian dan telah membimbing, mendidik dan mendoakan keberhasilanku sehingga dapat menyelesaikan studi S1.
2. Adik sepupuku Diah Utami beserta Teman terdekat ku Nanda Eka saputra, anggi astasari, Desi lisa putri. untuk cinta, kasih sayang, dukungan dalam bentuk moral, perhatian, pengertian serta doa yang tiada henti.
3. Almamater ku tercinta UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan pengalaman ilmiah yang akan selalu terkenang seraya semoga Allah SWT menerima amal baikku.

## RIWAYAT HIDUP

Ridho azizi dilahirkan di Tulang Bawang, pada tanggal 17 Juni 1999 merupakan anak pertama dari satu bersaudara yang dilahirkan dari pasangan suami istri Bapak Akmaludin dan Ibunda Sepridayati. Jenjang pendidikan pertama penulis dimulai dari taman kanak-kanak (TK) Islamiyah Tulang Bawang menggala yang diselesaikan pada tahun 2005, kemudian melanjutkan sekolah dasar (SD) N 01 Menggala yang diselesaikan pada tahun 2011, selanjutnya lanjut ke sekolah menengah pertama (SMP) N 01 Menggala yang diselesaikan pada tahun 2014, dan melanjutkan sekolah menengah atas (SMA) Negeri 01 Menggala yang diselesaikan pada tahun 2017. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan ke Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung dan diterima di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Jurusan Ekonomi Syariah (ES).



Bandar Lampung, Desember 2023  
Yang menyatakan,

Ridho Azizi  
NPM. 1751010125

## KATA PENGANTAR

*Bismillahirrahmanirrahim*

*Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Puji dan syukur kepada Allah SWT, karena berkat rahmat dan hidayah-Nya, penulis bisa menyelesaikan karya ilmiah/skripsi ini guna memenuhi syarat dalam meraih gelar Sarjana Ekonomi (S.E.) di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung. Sholawat serta salam selalu dihaturkan kepada Nabi Muhammad SAW, karena atas keteladanannya, menjadi inspirasi bagi penulis untuk terus giat menuntut ilmu serta selalu berusaha untuk menjadi pribadi yang bermanfaat bagi umat.

Dalam penulisan skripsi yang berjudul “Analisis Penerapan Kebijakan PPKM Terhadap Keberlangsungan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) (studi Kasus Pada UMKM Sambal Alu Cabang Way Halim Kota Bandar Lampung)”. penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak mengandung kekurangan baik dari segi kepenulisan maupun muatan isi. Oleh karena itu, berbagai kritik dan saran sangat penulis harapkan guna tercapainya kesempurnaan bagi karya ilmiah yang akan penulis hasilkan di kemudian hari. Selama penulisan skripsi ini, penulis telah banyak mendapatkan bimbingan dan arahan dari berbagai pihak, maka dengan segala hormat dan kerendahan hati, penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Wan Jamaluddin, Ph.D. selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung.
2. Bapak Prof Dr. Ruslan Abdul Ghofur, M.S.i selaku Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung serta para jajarannya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.
3. selaku Ketua Program Studi dan selaku Sekretaris Program Studi pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah di Syariah UIN Raden Intan Lampung.
4. selaku Pembimbing I dan selaku Pembimbing II, yang telah dengan sabar membimbing serta memberi arahan dalam penyusunan skripsi ini.

5. Seluruh Dosen Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam yang telah membuka wawasan penulis.
6. Pimpinan dan Petugas di Perpustakaan Pusat Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung serta Perpustakaan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam yang telah menyediakan fasilitas buku refrensi bagi penulisan skripsi ini.

Bandar Lampung, Desember 2023  
Yang menyatakan,

Ridho Azizi  
NPM. 1751010125



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PERNYATAAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>vi</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vii</b>
<b>PERSEMBAHAN .....</b>	<b>viii</b>
<b>RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>ix</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xv</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>xvi</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xvii</b>

### **BAB I PENDAHULUAN**

A. Penegasan Judul .....	1
B. Alasan Memilih Judul .....	2
C. Latarbelakang Masalah.....	3
D. Indentifikasi Masalah .....	11
E. Batasan Masalah.....	11
F. Rumusan Masalah .....	11
G. Tujuan Penelitian.....	12
H. Manfaat Penelitian.....	12
I. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan .....	12
J. Metode Penelitian.....	14
1. Jenis Penelitian .....	15
2. Sifat Penelitian.....	16
3. Jenis Dan Sumber Data.....	16
4. Metode Pengumpulan Data.....	18
5. Metode Analisis Data.....	19
K. Kerangka Teoritik.....	21
L. Hipotesis.....	21

### **BAB II LANDASAN TEORI**

A. Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).....	25
--	----

1. Pengertian PPKM.....	25
2. Konsep Kebijakan .....	26
3. Kriteria Level Pada Kebijakan PPKM .....	27
4. Penerapan Kebijakan PPKM.....	28
5. Kebijakan PPKM Menurut Persepektif Hukum Islam.....	29
B. Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) .....	29
1. Pengertian Usaha Mikro Kecil Menengah .....	29
2. Karakteristik UMKM.....	31
3. Faktor yang mempengaruhi pendapatan UMKM.....	34
4. Kekuatan dan Kelemahan UMKM.....	35
C. Usaha Mikro Kecil Menengah Menurut Persepektif Ekonomi Islam.....	37
1. Pengertian Usaha Mikro Kecil Menengah Menurut Persepektif Ekonomi Islam.....	37
2. Karakteristik UMKM Dalam Persepektif Ekonomi Islam .....	38
D. Pandangan Ekonomi Islam Terhadap Penerapan kebijakan PPKM Terhadap Keberlangsungan UMKM .....	40
E. Keberlangsungan .....	42

### **BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN**

A. Gambaran Umum Rumah Makan Sambal Alu .....	45
1. Sejarah Singkat Sambal Alu.....	45
B. Penerapan kebijakan PPKM Terhadap Keberlangsungan UMKM yang ada di Kota Bandar Lampung .....	46

### **BAB IV ANALISIS PENELITIAN**

A. Penerapan Kebijakan PPKM Terhadap Keberlangsungan UMKM Yang Ada di Kota Bandar Lampung .....	53
B. Pandangan Ekonomi Islam Terhadap Penerapan kebijakan PPKM Terhadap Keberlangsungan UMKM .....	57

### **BAB V PENUTUP**

A. Simpulan .....	61
B. Rekomendasi.....	61

## **DAFTAR RUJUKAN**

### **LAMPIRAN**

Lampiran 1 Lembar Pertanyaan

Lampiran 2 Dokumentasi

Lampiran 3 Kartu Konsultasi Bimbingan

Lampiran 4 Surat Izin Riset

Lampiran 5 Surat Balasan Riset



## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jumlah Penduduk Terkonfirmasi Positif Covid-19 Pada 18 Maret 2021.....	5
---	---





## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Kerangka Berfikir .....	21
----------------------------------	----



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Penegasan Judul

Sebagai kerangka awal guna mendapatkan gambaran yang jelas dan memudahkan dalam memahami proposal skripsi ini, maka diperlukan adanya uraian terhadap penegasan judul arti dan makna dari beberapa istilah yang terkait dengan tujuan proposal tujuan skripsi. Dengan penegasan judul dari beberapa istilah yang digunakan, disamping itu langkah ini merupakan proses penekanan terhadap pokok permasalahan yang akan dibahas. Adapun judul proposal skripsi Adalah “**Analisis Penerapan Kebijakan PPKM Terhadap Keberlangsungan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Di Kota Bandar Lampung**”. Maka perlu diuraikan pengertian istilah-istilah pada judul tersebut sedbagai berikut:

1. **Analisis** adalah Penyidikan suatu peristiwa (karangan, perbuatan dan sebagainya) untk mengetahui keadaan yang sebenarnya. Penguraian suatu pokok atas berbagai dan penelahaan bagian itu sendiri serta hubungan antar bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan.<sup>1</sup>
2. **Penerapan** merupakan suatu perbuatan mempraktekkan suatu teori, metode, dan hal lain untuk mencapai suatu tujuan kegiatan.<sup>2</sup>
3. **Kebijakan PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat)** adalah kebijakan yang ditentukan oleh pemerintah daerah dengan mempersempit dan mengurangi

---

<sup>1</sup> Yuni Septiani, *Analisis Kualitas Layanan Sistem Informasi Akademik*, Jurnal Teknologi, Vol 03, No. 1, Juni 2020

<sup>2</sup> Suharyanto, *Penerapan E-Learning Sebagai Alat Bantu Mengajar Dalam Dunia Pendidikan*, Jurnal Ilmiah Widya, Vol 3, No 4 Agustus-Desember 2016

aktivitas masyarakat berskala mikro di suatu wilayah tertentu.<sup>3</sup>

4. **Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)** adalah sekelompok usaha yang dikelola oleh perorangan atau suatu badan usaha tertentu yang kriterianya ditetapkan berdasarkan UU Nomor 20 Tahun 2008.<sup>4</sup>

Dari beberapa istilah yang disebutkan diatas dalam penjelasan judul proposal ini adalah suatu kajian secara ilmiah atas sebuah peristiwa yang ada berdasarkan pandangan ekonomi yang dibangun atas dasar ajaran tauhid dan prinsip-prinsip moral islam tentang “**Analisis Penerapan Kebijakan PPKM Terhadap Keberlangsungan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Di Kota Bandar Lampung**”.

## **B. Alasan Memilih Judul**

Adapun yang menjadikan alasan penulis dalam memilih dan menetapkan judul skripsi ini untuk diteliti adalah sebagai berikut :

### **1. Alasan Objektif**

UMKM diketahui memiliki peran dan kontribusi yang besar terhadap perekonomian masyarakat dan negara, disaat kondisi ditengah pandemi covid-19 seperti ini sektor UMKM sangat dapat di andalkan karena dapat membantu perekonomian masyarakat dan negara yang terdampak dari pandemi ini.

### **2. Alasan Subjectif**

Permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini telah sesuai dengan bidang ilmu yang dipelajari khususnya pada Program Studi Ekonomi Syari'ah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Selain itu ketersediaan data-data dan lokasi yang mudah dijangkau serta literatur yang dibutuhkan dalam penelitian

---

<sup>3</sup>Dian Herdiana, "Implementasi Kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Sebagai Upaya Penanggulangan Coronavirus Disease 2019 (Covid-19)." STIA Cimahi Jurnal Adminitrasi Negara (2020), h. 1-2

<sup>4</sup> Undang-Undang Republik Indonesia, No.20 Tahun 2008

skripsi ini cukup mendukung sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.

### **C. Latar Belakang**

Semua negara kini sangat melakukan berbagai kebijakan karena adanya pandemic covid-19 ini. Tak terkecuali negara Indonesia kini kondisinya semakin memprihatinkan. Pemerintahan Indonesia bahkan sudah menetapkan covid-19 sebagai sebuah bencana non alam covid -19. Semua aspek kehidupan terkendala karena virus ini. Ekonomi pariwisata, dan lainnya mengalami penurunan drastis. Dengan kondisi seperti ini, pemerintah dengan gencar membentuk kebijakan-kebijakan demi memerangi pandemi covid-19.<sup>5</sup>

Ini dilakukan mengingat angka positif terus meningkat, melihat Indonesia secara letak geografis berbatasan dengan Negara-negara terdampak covid-19. Untuk menekan angka positif covid-19 maka pemerintah mengeluarkan dasar hukum untuk mempercepat penanganan virus tersebut, salah satunya pembatasan sosial secara besar atau PSBB yang dilakukam serta di atur oleh PP Nomor 21 tahun 2021. PSBB ini dapat menekan angka kerumunan masa yang dapat menjadi indicator penyebaran covid-19. Penyebaran virus corona harus di tanggulangi secara cepat, karna diperkirakan 70% masyarakat Indonesia dapat tertular dan 1,5 juta lebih penduduk Indonesia akan meninggal apabila tidak ada respon secara cepat serta penanganan dari pemerintah

PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) adalah peraturan yang di terbitkan pemerintah kususnya kementerian kesehatan dalam rangka melakukan percepatan penanganan pandemi covid-19 yang sedang mewabah. Pembatasan kegiatan masyarakat meliputi sekolah di liburkan dan perkantoran, pematasan kegiatan masyarakat di tempat keramaian atau fasilitas umum dan pembatasan kusus lainnya yang terkait

---

<sup>5</sup> Ni Yoman Pujaningsih, *Penerapan Kebijakan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Dalam Penanggulangan Wabah Covid 19 Di Kota Denpasar*, Jurnal Moderat, Vol 6, Nomor 3

dengan aspek keamanan.<sup>6</sup> Efektifitas diberlakukannya PPKM dalam prakteknya di lapangan hanya akan sukses apabila setiap warga masyarakat mau melakukan pembatasan-pembatasan yang telah di sebutkan sebelumnya. Dengan demikian pemberlakuan PPKM mampu mengubah produktifitas individu melalui perubahan intitusional dan transformasi structural yang terjadi di tengah-tengah masyarakat selama memberlakukan PPKM. Dengan demikian tanpa nmengabaikan pentingnnya PPKM dalam penanganan wabah covid-19.

Covid-19 merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh sindrom pernafasan akut, virus ini merupakan keluarga besar coronavirus yang dapat menyerang hewan. Ketika menyerang manusia, coronavirus biasanya menyebabkan penyakit infeksi saluran pernafasan, seperti flu, batuk, demam hingga menyebabkan kematian. Covid-19 sendiri merupakan coronavirus jenis baru yang ditemukan di Wuhan, Hubei, China pada akhir tahun 2019.<sup>7</sup>

Karena itu, coronavirus jenis baru ini diberi nama coronavirus disease-2019 yang disingkat menjadi covid-19. Covid-19 sejak ditemukan lalu menyebar secara luas hingga mengakibatkan pandemi global yang berlangsung sampai saat ini. Pandemi coronavirus ini sudah menyebar secara luas diberbagai negara salah satunya yaitu negara Indonesia, Berdasarkan data dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia jumlah penduduk terpapar terus meningkat, per tanggal 8 April 2021 saat ini jumlah penduduk yang terpapar positif coronavirus disease-19 (COVID-19) tersebar diberbagai provinsi di Indonesia yang berjumlah 1.552.880 jiwa, dengan kesembuhan pasien terinfeksi berjumlah 1.399.382 jiwa dan jumlah kematian 42.227 jiwa penduduk Indonesia.<sup>8</sup>

---

<sup>6</sup>Mohammad Mulyadi, *Penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) untuk Mengendalikan Laju Pandemi Covid 19*, Jurnal Pusat Penelitian, Vol XIII, No 16, Agustus 2021

<sup>7</sup>Andri Amri, "*Dampak Covid-19 terhadap UMKM*", Jurnal Brand, Vol. 2 No.1, (2020). h.2

<sup>8</sup>Satgas Covid-19, (<https://www.covid19.go.id>, diakses pada tanggal 14 November 2021, 09.45

Berikut adalah tabel jumlah kasus terkonfirmasi positif Covid-19 di Provinsi Lampung

**Tabel 1.1**  
**Jumlah Penduduk Terkonfirmasi Positif Covid-19**  
**Pada 18 Maret 2021**

No.	Kota/Kabupaten	Jumlah Positif
1.	Tulang bawang Barat	186
2.	Way Kanan	113
3.	Lampung Utara	1068
4.	Lampung Barat	421
5.	Pesisir Barat	244
6.	Tanggamus	545
7.	Pringsewu	431
8.	Pesawaran	564
9.	Bandar Lampung	4928
10.	Lampung Selatan	817
11.	Metro	675
12.	Lampung Timur	1014
13.	Lampung Tengah	2130
14.	Tulang Bawang	173
15.	Mesuji	96
	<b>JUMLAH</b>	<b>13.378</b>

*Sumber Data: Dinas Kesehatan Provinsi Lampung 8 Maret 2021<sup>9</sup>*

Dilihat dari data di atas tersebut menunjukkan bahwa jumlah penduduk yang terkonfirmasi positif covid-19 tertinggi yaitu di Kota Bandar Lampung dengan jumlah 4928 di urutan kedua tertinggi pada wilayah Kabupaten Lampung Tengah dengan jumlah 2130 yang terkonfirmasi positif covid-19, sedangkan jumlah yang paling rendah berada di wilayah Kabupaten Mesuji

<sup>9</sup> Dinas Kesehatan Provinsi Lampung, 08 Maaret 2021

dengan jumlah 96 yang terkonfirmasi positif covid-19, data tersebut menandakan tingginya penularan covid19 berada di wilayah perkotaan.

Demi memutuskan rantai penularan covid-19 pemerintah membuat kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang saat ini diberlakukan di Kota Bandar Lampung. Meskipun angka kesembuhan covid-19 terus meningkat begitupun angka kematian yang terus meningkat, dengan kemunculan kasus baru penyebaran covid-19 juga mengalami peningkatan sehingga ketidakpastian masih terus mempengaruhi laju perekonomian negara Indonesia.

Berdasarkan Data diatas, bahwa permasalahan yang terjadi di UMKM di Kota Bandar Lampung, dalam pendapatan perekonomian saat ini sangat menurun, dikarenakan memang pada saat pandemic covid 19, Pemerintah menghimbau kepada masyarakat agar tidak berkerumunan dikeramaian, yang tujuannya terhindar dari adanya Covid19. Berdasarkan data survei dari BPS (Badan Pusat Statistik) tahun 2020 dampak pandemi Covid-19 terhadap pelaku ekonomi mengakibatkan adanya penurunan pendapatan. Berdasarkan data survei BPS Provinsi Lampung menempati posisi kedelapan se-pulau Sumatera dengan pertumbuhan perekonomian 1,73 persen lebih tinggi dibandingkan dari dua provinsi terbawah yaitu kepulauan Bangka Belitung dan Jambi, pada posisi pertumbuhan ekonomi tertinggi di pulau Sumatera adalah Provinsi Sumatera Selatan sebesar 4,98 persen<sup>10</sup>.

Dampak terjadinya PPKM yaitu, Berkurangnya daya beli masyarakat dan berkurangnya konsumsi rumah tangga. Adanya pemberlakuan PPKM dan aturan perketatan aktivitas masyarakat mengakibatkan terhambatnya masyarakat melakukan aktivitas ekonomi. Regulasi pengetatan yang dilakukan diberbagai sektor karena adanya PPKM mengakibatkan sektor ekonomi mengalami kondisi naik turun.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup> Badan Pusat Statistik Lampung Triwulan I, "statistik pertumbuhan ekonomi". No.42 (2020): 1-12

<sup>11</sup> Danang, Staff Karyawan Sambal Alu, Wawancara, Pada Tanggal 03 Januari 2023

Pertumbuhan perekonomian Provinsi Lampung pada tahun 2020 sebesar -1,6 persen masih lebih tinggi dengan pertumbuhan ekonomi nasional sebesar -2,07 persen yang dapat diartikan pertumbuhan ekonomi Lampung masih bergerak ke arah positif dibandingkan rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional. Pertumbuhan ekonomi Provinsi Lampung pada triwulan I-2020 sebesar 1,73 persen mengalami penurunan dibandingkan pada triwulan yang sama pada tahun sebelumnya. Pertumbuhan positif dicapai oleh hampir seluruh lapangan usaha, kecuali lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan, serta sektor pertambangan dan penggalian yang mengalami kontraksi masing-masing sebesar 2,84 persen dan 1,50 persen. Sedangkan peningkatan kinerja dialami oleh lapangan usaha jasa lainnya dengan mengalami pertumbuhan meningkat yang paling tinggi sebesar 10,78 persen. Diikuti kegiatan Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum tumbuh 9,87 persen, Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial tumbuh 7,72 persen, serta Jasa Transportasi dan Pergudangan tumbuh sebesar 1,41 persen.<sup>12</sup>

Melihat data pertumbuhan jumlah UMKM di Kota Bandar Lampung pada tahun 2019 hingga tahun 2020 mengalami penurunan jumlah, berikut tabel data pertumbuhan UMKM di Kota Bandar Lampung.

Pertumbuhan sektor UMKM sering diartikan sebagai sebagai salah satu indikator keberhasilan pembangunan, khususnya bagi Negara-negara berkembang yang memiliki income perkapita yang rendah. Sektor Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) adalah pilar penting perekonomian nasional maka tidak heran karena sektor UMKM ini memberikan kontribusi besar bagi perekonomian dan penyerapan tenaga kerja yang tinggi juga memiliki strategis dalam pemerataan pendapatan bagi masyarakat sekaligus sebagai wadah sosial ekonomi masyarakat. Begitu penting nya peran UMKM terhadap perekonomian Indonesia dapat dikatakan sektor ini sebagai motor penggerak aktivitas ekonomi nasional, dengan memperhatikan perkembangan sektor UMKM

---

<sup>12</sup>Badan Pusat Statistik Lampung Triwulan I, "statistik pertumbuhan ekonomi". No.42 (2020): 1-12



tentu hal ini mampu menekan angka kemiskinan di suatu Negara. Meskipun sudah diakui memiliki peran strategis sebagai penopang perekonomian rakyat dan pada saat pandemi ini berbagai kebijakan telah dilakukan untuk membantu para pelaku UMKM untuk bangkit dari dampak pandemi ini yang telah mengganggu kegiatan ekonomi UMKM, akan tetapi sektor ini belumlah berkembang sesuai dengan keinginan.

Banyaknya para pelaku UMKM di Indonesia yang terdampak pandemi covid-19, berdasarkan data dari Kementerian Koperasi dan UMKM bahwa 1.785 koperasi dan 168.713 pelaku UMKM terdampak pandemi, kebanyakan koperasi yang terkena dampak covid-19 yang bergerang pada bidang sehari-hari, sedangkan sektor UMKM yang paling terdampak yakni pada bidang usaha makanan dan minuman. Begitu banyak nya dampak pandemi yang sangat mengganggu dalam berjalannya UMKM tidak menutup kemungkinan pendapatan UMKM juga ikut terganggu dengan adanya pandemi Covid-19, Pendapatan adalah salah satu pertahanan bagi para pelaku UMKM agar dapat bertahan ditengah pandemi, begitu penting nya pendapatan dalam keberlangsungan UMKM.

Dalam keadaan pandemi saat ini banyak sekali hikmah yang ada didalam hidup kita, terutama bagi kita umat muslim saat adanya wabah virus ini. Hikmah yang nantinya perlu kita ambil sebagai pembelajaran untuk memperbaiki hubungan kita kepada Allah SWT dan terlebih hikmah untuk memperbaiki kehidupan kita sebagai umat muslim untuk melangkah kepada arah yang lebih baik dan jalan yang diridhai oleh Allah SWT. Karena bagaimanapun Allah menciptakan segala sesuatu di muka bumi ini atas kehendak dan takdirnya. Allah pun mempunyai maksud serta hikmah didalam nya dan kita sebagai umatnya yang beriman dan mempercayai adanya Qhodo dan Qoda.

Dalam Al-qur'an surat Al-Baqarah ayat 269 tentang berhikmah dengan adanya pandemi saat ini terjadi:

يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَنْ يَشَاءُ<sup>ع</sup> وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا

كَثِيرًا<sup>ق</sup> وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ ﴿٢٦٩﴾

Artinya: “Allah menganugerahkan Al hikmah (kefahaman yang dalam tentang Al Quran dan As Sunnah) kepada siapa yang dikehendaki-Nya. dan barangsiapa yang dianugerahi hikmah, ia benar-benar Telah dianugerahi karunia yang banyak. dan Hanya orang-orang yang berakallah yang dapat mengambil pelajaran (dari firman Allah)”. (QS. Al-Baqarah:269)<sup>13</sup>

Allah SWT menciptakan manusia sengan sebaik-baik bentuk bentuk juga sebaik-baik akal dan kita sebagai umat islam wajib untuk berfikir dan mengambil hikmah yang terjadi dan hikmah yang tersembunyi dibalik adanya segala sesuatu hal, baik itu yang bersifat terang-terangan maupun tersembunyi. Contoh nya adalah pada saat pandemi covid-19 yang sedang terjadi diantara kita semua, hikmah yang paling besar adalah bahwasannya dengan ini kita menjadi semakin sadar bahwa Allah lah segala pencipta langit, bumi dan seisinya.

Bahkan kita sebagai manusia hanyalah seorang yang lemah dan tak berdaya, bisa kita ketahui bahwa virus yang kecil dan tidak terlihat saja sudah bisa menggemparkan manusia dengan ketakutan dan kepanikan yang menggemparkan dunia, dengan adanya virus ini kita sebagai manusia dibuat sadar bahwa dengan adanya pandemi ini tidak lantas membuat kita menjadi sombong kepada Allah, dan kita tidak pantas untuk tinggi hati sebab Allah lah yang memiliki daya dan upaya atas segala hal yang ada di dunia ini. Yang menciptakan hidup dan mati, tidak ada daya dan upaya atas segala apa yang ada dimuka bumi ini, dan tanpa pertolongan

<sup>13</sup>Al Quran Surat Al-Baqarah (2):269

dari Allah, kita sebagai manusia bukanlah apa-apa, dan kita tidak dapat melaukan apapun tanpa kehendak dari Nya

Berdasarkan pemaparan latar belakang masalah diatas, bahwa permasalahan yang terjadi dilapangan yaitu dengan adanya pandemic covid 19, usaha yang ada di kota Bandar lampung mengalami penurunan dengan tahun tahun sebelumnya, dikarenakan dengan terjadinya PPKM, semua kegiatan masyarakat diberhentikan untuk sementara, agar bertujuan untuk memutus rantai penularan covid 19. Berdasarkan data pra survey bahwa Pertumbuhan UMKM yang di Bandar Lampung mengalami penurunan sejak tahun 2019 sampai dengan 2020, Jumlah UMKM mengalami penurunan secara signifikan.

Kebijakan PPKM Di Kota Bandar Lampung, berdasarkan Peraturan Wali Kota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Pembatasan kegiatan masyarakat Level 1 Dan Mengoptimalkan posko Penanganan Covid 19 Di Tingkat Kelurahan untuk pengendalian Penyebaran Covid 19 Di Kota Bandar Lampung, bahwa pelaksanaan kegiatan makan/minum ditempat umum, yaitu warung makan/warteg, pedagang kaki lima,lapak jajanan dan sejenisnya diizinkan buka dengan protokol kesehatan ketat, memakai masker, mencuci tangan, hand sanitizer, dengan jam operasional dibatasi mulai pukul 07.00 WIB sampai Pukul 22.00 WIB dengan kapasitas pengunjung 30% (tiga puluh persen), 2 (dua) orang per meja dan menerima makan dibawa pulang/delivery/ take away,dengan kapasitas pengunjung 30% (tiga puluh persen) dan 2 (dua) orang per meja dengan penerapan protocol kesehatan secara lebih ketat dan menggunakan aplikasi PeduliLindungi.

UMKM yang ada di Kota Bandar Lampung, mengalami efek yang signifikan akibat pandemi Covid-19. Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) oleh pemerintah kota bandar lampung memberikan dampak buruk bagi kelangsungan bisnisnya, karena masyarakat tidak diperbolehkan makan ditempat, dan harus berjarak dan tidak

boleh berkerumun, yang mengakibatkan distribusi bahan baku dan permintaan konsumen terhambat, dan penetapan jam buka tutup UMKM yang ditetapkan pemerintah kota bandar lampung setempat selama masa PPKM mengakibatkan penurunan penjualan.

maka itu muncul rasa keingintahuan peneliti untuk mendalami lebih lanjut terkait pada Penerapan kebijakan PPKM terhadap tingkat pendapatan UMKM yang ada Di Kota Bandar Lampung, maka peneliti merasa penting untuk mendalami terkait hal tersebut, sehingga peneliti mengambil judul “**Analisis Penerapan Kebijakan PPKM Terhadap Keberlangsungan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Di Kota Bandar Lampung**”.

#### **D. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latarbelakang penelitian diatas, maka penelitian ini dapat diidentifikasi maslaah sebagai berikut:

1. Pemerintah berupaya dalam menerapkan PPKM, bertujuan untuk memutus rantai penularan Covid 19
2. Adanya pandemi Covid 19, UMKM Mengalami Penurunan yang cukup signifikan

#### **E. Batasan Masalah**

Hanya membahas mengenai tentang Keberlangsungan UMKM pada masa pandemi Covid 9

#### **F. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang sudah di paparkan di atas,maka yang menjadi pemasalahannya adalah:

1. Bagaimana Penerapan kebijakan PPKM Terhadap Keberlangsungan UMKM yang ada di Kota Bandar Lampung?
2. Bagaimana Pandangan Ekonomi Islam Terhadap Penerapan kebijakan PPKM Terhadap Keberlangsungan UMKM?

## **G. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui Penerapan kebijakan PPKM Terhadap Keberlangsungan UMKM yang ada di Kota Bandar Lampung
2. Untuk mengetahui Pandangan Ekonomi Islam Terhadap Penerapan kebijakan PPKM Terhadap Keberlangsungan UMKM

## **H. Manfaat Penelitian**

### **a. Manfaat Praktis**

Secara praktis memberikan pengetahuan wawasan bagi UMKM dan masyarakat mengenai Penerapan Kebijakan PPKM Terhadap Keberlangsungan UMKM, Khususnya di kota Bandar Lampung.

### **b. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini dapat di jadikan sebagai tambahan bahan literature, Referensi, informasi dan pengetahuan yang bermanfaat bagi pembaca mengenai kepentingan keilmuan yang berkaitan dengan Penerapan Kebijakan PPKM Terhadap Keberlangsungan UMKM, Khususnya di kota Bandar Lampung.

## **I. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan**

Pada bagian penelitian terdahulu yang relevan ini akan dipaparkan beberapa aspek yang berkaitan dengan penelitian ini, yaitu mengenai tentang Analisis Penerapan Kebijakan PPKM Terhadap Keberlangsungan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Di Kota Bandar Lampung”.Ada beberapa kajian penelitian terdahulu yang relevan dengan pokok pembahasan penelitian sekarang penulis yaitu

1. Penelitian yang dilakukan oleh Andi Amri pada tahun 2020 dengan judul peneltia “Dampak Covid-19 Terhadap UMKM di Indonesia” Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, hasil penelelitiannya dapat disimpulkan bahwa ternyata

kondisi UMKM di Indonesia pada saat pandemi ini mengalami perubahan model bisnis dari konvensional menjadi digitalisasi dikarenakan dapat meminimalkan biaya, mengurangi kelelahan, menjadi efisiensi daya dan juga terdapat perubahan 15 strategi digital dan sosial, mengalami penurunan kapasitas, mulai dari produksi hingga penghasilan.

2. Maya Intan Pratiwi, pada tahun 2020 melakukan penelitian yang berjudul “Dampak Covid-19 Terhadap Perlambatan Ekonomi Sektor UMKM” berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, hasil penelitiannya dapat disimpulkan bahwa pemerintah telah mengeluarkan beberapa kebijakan terkait perlambatan ekonomi akibat wabah covid-19 upaya untuk membantu sektor UMKM yaitu dengan memberikan menambah insentif di sektor pariwisata, menambah cuti bersama, keringanan kredit dan keringanan terhadap pembayaran hutang bagi pelaku UMKM demi mempermudah peningkatan di sektor UMKM. Selain itu Pemerintah juga membukakan Call Center untuk menerima laporan dan pengaduandari koperasi dan UMKM yang terdampak covid19.
3. Khofifah Nur Ihza Melakukan penelitian pada tahun 2020 akhir, penelitian tentang “Dampak Covid-19 Terhadap Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Studi pada UMKM Ikhwa Comp Desa Watesprojo, Kemlangi, Mojokerto”, dari penelitian yang telah dilakukan tersebut dapat disimpulkan bahwa usaha Ikhwa Comp mengalami penurunan pendapatan secara drastis hingga 80% dari hari hari normal dan ada beberapa sektor yang terdampak pandemi covid-19 yaitu sektor pariwisata, perdagangan, dan investor yang mengalami penurunan pendapatan serta penurunan tingkat daya beli masyarakat.
4. Gina Nurushohifa Khaerudin, Kholil Dkk, pada tahun 2020 melakukan penelitian yang berjudul “Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pendapatan UMKM di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Pada Pedagang Kaki lima di Desa Bantar Jaya Bogor)”, menyatakan dari hasil penelitiannya menemukan bahwa ada beberapa faktor yang mempengaruhi pendapatan

- UMKM pada masa pandemi. yang pertama (1) Faktor produksi terdiri dari ketidakterseediaannya bahan baku, proses produksi yang lama, kehilangan konsumen dan pendapatan menurun (2) Faktor promosi, terdiri dari via online bantuan pemasaran dan endorsment. (3) Faktor kesulitan penjualan terdiri dari pembatasan kegiatan dan peningkatan harga bahan baku. (4) Faktor bantuan dana terdiri dari bantuan pemerintah dan biaya endorsment.. (5) Faktor konsumsi terdiri dari tenaga kerja berkurang. (6) Faktor kebijakan struktural terdiri dari kehilangan konsumen dan pelatihan bagi para pelaku dan pekerja UMKM. (7) Faktor social distancing terdiri dari kedisiplinan. (8) Faktor teknologi terdiri dari pengenalan teknologi digital. (9) Faktor kebijakan pemerintah seperti kebijakan PSBB terdiri dari kesadaran masyarakat. (10) Faktor influencer dan keringanan pembayaran hutang.
5. Siti Nuzul Laila Nalini, pada tahun ini melakukan penelitian yang berjudul “Dampak Covid-19 terhadap Usaha Mikro, Kecil dan Menengah” berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa dengan adanya wabah covid-19 mempunyai dampak kepada perekonomian yang cukup besar. UMKM dalam hal ini menjadi bagian yang terpuak dalam krisis ini, pada masa ini strategi jangka panjang difokuskan pada pengenalan dan penggunaan teknologi digital bagi UMKM sekaligus persiapan untuk memasuki era industri. UMKM selaku entitas bisnis harus dapat mengelola manajemen bisnis cycle dengan memperhatikan katagori jenis bisnis pada 4 siklus bisnis, pertama puncak siklus (kemakmuran), kedua resesi (kemerosotan), ketiga palung (depresi), keempat pemulihan (ekspansi). Perubahan bisnis model dan transformasi digital yang terjadi akibat adanya pandemi ini.

## **J. Metode Penelitian**

Untuk mempermudah dalam proses penelitian dan memperoleh hasil data dan informasi valid, maka dalam tulisan ini akan mengurai metode penelitian yang digunakan:

## 1. Jenis dan Sifat Penelitian

### a. Jenis penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (field research). Yaitu penelitian yang dilakukan dalam kancah kehidupan sebenarnya.<sup>14</sup> Lokasi Penelitian yang dilakukan di Sambal Alu Bandar Lampung. Menurut Hadari Nawawi penelitian lapangan (field research) adalah kegiatan penelitian yang dilakukan dilingkungan masyarakat tertentu, baik dilembaga lembaga atau organisasi kemasyarakatan maupun lembaga-lembaga pemerintahan.<sup>15</sup>

Adapun yang menjadi objek penelitian ini adalah penerapan Penerapan Kebijakan PPKM Terhadap Keberlangsungan UMKM Di Kota Bandar Lampung.

### b. Sifat Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif. Dimana pendekatan kualitatif adalah prosedur sebuah penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata kata, tertulis atau lisan dari orang dan perilaku yang dapat diamati.<sup>16</sup> Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dimana peneliti dalam mengumpulkan data langsung ke lokasi penelitian yaitu di Kota Bandar Lampung.

Penelitian Sifat penelitian ini adalah deskriptif. Deskriptif yaitu penelitian yang berusaha menuturkan pemecahan masalah yang ada sekarang berdasarkan data, menganalisis dan menginterpretasi.<sup>17</sup> Dalam penelitian ini penulis akan mendeskripsikan Dampak dari Covid-19 Dan

---

<sup>14</sup>Sutrisno Hadi, *Metode Research*, (Yogyakarta: Fakultas Psikologi UGM, 1994), h.142

<sup>15</sup>Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, (Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 1997), h.31

<sup>16</sup>Lexsi, J, Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2001), cet. Ke-15, h.3

<sup>17</sup>Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2015),h.33



## Penerapan Kebijakan PPKM Terhadap Keberlangsungan UMKM Di Kota Bandar Lampung.

### 2. Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini bersifat penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif yaitu jenis penelitian yang memberikan gambaran atau uraian atas suatu keadaan untuk mengumpulkan informasi yang diperoleh. Sumber data yang digunakan adalah:

#### a. Data Primer

Data primer adalah data yang didapatkan oleh peneliti dari sumber asli secara langsung dari sumber asli (tidak melalui media perantara). Data primer secara khusus dikumpulkan oleh peneliti untuk mengumpulkan data primer yaitu metode wawancara, metode observasi dan dokumentasi.<sup>18</sup> Dalam penelitian ini penulis memperoleh data UMKM yang ada di Bandar Lampung.

#### b. Data Sekunder

Selain menggunakan data primer, penelitian ini juga menggunakan data sekunder sebagai pendukung dalam penelitian. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber eksternal maupun internal.<sup>19</sup> Pada penelitian ini penulis mendapatkan data berupa dokumen-dokumen, Al-Qur'an, Hadist, Kitab-Kitab Fiqih, kajian-kajian yang mengenai Hukum Ekonomi dalam islam, perundang-undangan yang berlaku dan literature lainnya.

### 3. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah paling utama dalam proses penelitian, karena tujuan utama penelitian adalah untuk mendapatkan data. Dalam penelitian ini metode pengumpulan data dapat dilakukan yaitu dengan cara

---

<sup>18</sup>Nur Sindriyanto, Bambang Supono, *Metode Penelitian Bisnis*, (Yogyakarta: BPFE, 1999), h.146-147

<sup>19</sup>Hadi Sutrisno, *Metode Research*, (UGM Yogyakarta, 2006), h.112

observasi, wawancara, dokumentasi. Guna memperoleh data yang akan dibutuhkan dalam penelitian ini, maka metode pengumpulan data yang dilakukan peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

**a. Observasi**

Observasi adalah pengamatan yang dilakukan secara sengaja, sistematis, mengenai fenomena sosial dengan gejala-gejala psikis untuk kemudian dilakukan pencatatan. Observasi sebagai alat pengumpulan data yang dapat dilakukan secara spontan dan dapat pula dengan daftar isian yang telah disiapkan sebelumnya. Data yang telah dikumpulkan diolah dan dianalisis secara deskriptif-kualitatif yaitu menyajikan data secara rinci dan melakukan interpretasi teoritis sehingga dapat diperoleh gambaran akan suatu penjelasan dan kesimpulan yang memadai.

Yang penulis maksud disini adalah peneliti turun langsung ke objek penelitian yaitu masyarakat Desa dengan tujuan mendapatkan data yang akurat. Metode ini digunakan sebagai metode utama untuk mengumpulkan data dan yang penulis observasi adalah tentang Bagaimana Penerapan kebijakan PPKM Terhadap Keberlangsungan UMKM di Kota Bandar Lampung

**b. Interview / Wawancara**

Interview adalah teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti untuk mendapatkan keterangan-keterangan lisan melalui bercakap-cakap dan berhadapan muka dengan orang yang dapat memberikan keterangan kepada si peneliti. Untuk mengetahui persoalan obyek yang diteliti. Teknik wawancara yang diarahkan pada suatu masalah tertentu atau yang menjadi pusat penelitian.<sup>20</sup>Ini merupakan sebuah proses untuk menggali informasi secara langsung dan mendalam sebagai data primer. Wawancara mendalam ini dilakukan

---

<sup>20</sup>Ibid, h. 224.

dengan informan yang dianggap memiliki representasi informasi yang relevan dengan penelitian. Jenis interview yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah interview bebas terpimpin yaitu penginterview membawa kerangka pertanyaan pertanyaan yang akan disajikan kepada yang diteliti.

Penulis menggunakan interview terpimpin karena menurut penulis cara ini yang lebih efektif dalam proses penelitian ini sehingga memudahkan penulis untuk mendapatkan informasi dari masing-masing responden. Responden yang akan di interview yaitu UMKM Kota Bandar Lampung

### **c. Dokumentasi**

Metode dokumentasi adalah mencari data mengenai catatan-catatan, dokumen-dokumen, transkrip, buku-buku, surat kabar, majalah-majalah, notulen rapat atau agenda-agenda.<sup>21</sup> Data-data tersebut bersifat tidak terbatas pada ruang dan waktu, diharapkan mampu memperkaya teori, pendapat serta pemikiran terkait dengan Penerapan kebijakan PPKM Terhadap Keberlangsungan UMKM di Kota Bandar Lampung.

## **4. Populasi Sampel**

### **a. Populasi**

Populasi yaitu berkaitan dengan sekelompok orang, kejadian atau semua yang mempunyai karakteristik tertentu dan anggota populasi itu disebut dengan elemen populasi. Populasi dalam penelitian adalah seluruh objek penelitian yang terdiri dari manusia, hewan, tumbuhan, gejala, nilai-nilai karakteristik tertentu dalam penelitian. Populasi dalam penelitian ini adalah semua karyawan Sambal Alu yang berada di Way Halim Bandar Lampung. Populasi yang dimaksud dalam penelitian ini terdiri dari tiga orang Kasir, 15 Waiters , 2

---

<sup>21</sup>Ibid, h. 32.

Orang Cook, 5 Staff Gudang Sambal Alu Cabang Way Halim Jalan Sultan Agung, Sepang Jaya Kecamatan Kedaton, Kota Bandar Lampung.

### b. Sampel

Sampel adalah bagian dari populasi yang dijadikan subyek penelitian sebagai “wakil” dari para anggota populasi. Penarikan sampel ditentukan oleh pertimbangan-pertimbangan peneliti berkaitan dengan perlunya memperoleh informasi yang lengkap dan mencukupi. Sesuai dengan tujuan atau masalah yang diteliti.<sup>22</sup>

Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan Teknik *Random sampling dan Non Random Sampling*.<sup>23</sup> Teknik Random Sampling adalah teknik pengambilan sampel dari anggota populasi yang dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi itu sedangkan Teknik Non Random Sampling merupakan teknik sampling yang menggunakan sampel pilihan berdasarkan subjektivitas peneliti dan tidak acak.<sup>24</sup>

## 5. Metode Analisis Data

Analisa data adalah sebuah proses mengurutkan data yang ada dan mengorganisasikannya sesuai dengan pola dan kategori suatu uraian data dasar sehingga dapat ditemukannya sebuah hipotesis kerja dan disesuaikan dengan data. Analisis data merupakan proses penyederhanaan data kedalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan

---

<sup>22</sup>Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), h. 62

<sup>23</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2008), h. 85

<sup>24</sup>Cholid Narbuko, Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), h. 116

diinterpretasikan. Menurut Miles dan Huberman dalam Haris, analisis terdiri dari beberapa langkah.<sup>25</sup>

a. Reduksi Data

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Hal ini dimaksudkan agar mendapatkan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah dalam melakukan pengumpulan data secara berkelanjutan.

b. Penyajian Data

Penyajian data menjadi tahapan dalam menyusun data, yang bertujuan untuk penarikan kesimpulan ataupun pengambilan tindakan dalam penelitian. Dalam penelitian ini, data yang disajikan adalah jenis data kualitatif dalam bentuk deskripsi dan narasi


c. Menarik Kesimpulan

Penarikan kesimpulan adalah proses pemaknaan atas apa yang dilakukan, baik berupa benda, proses, sebab akibat, pola, keteraturan, penjelasan sebagai kesimpulan dari penelitian. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Namun, bila dalam prosesnya tidak terjadi perubahan, maka kesimpulan dianggap valid dan kredibel (terpercaya). Tahapan analisis data yang peneliti lakukan yakni dengan mengumpulkan data terlebih dahulu kemudian mengklasifikasi dan mengklarifikasi. Selanjutnya analisis dilakukan dalam bentuk kalimat yang sederhana dan mudah dipahami sebagai penjabaran agar bisa didapatkan kesimpulan sebagai hasil dari penelitian.

---

<sup>25</sup>Sugiyono, Op.Cit. h. 240

## K. Kerangka Teoritik



**Gambar 1**  
**Kerangka Berfikir**

## L. Hipotesis

Berdasarkan Kajian Teoritis, Penelitian sebelumnya dan tujuan penelitian maka kerangka teoritik dari penelitian ini sebagai berikut:

### a. Penerapan Kebijakan PPKM Terhadap UMKM Kota Bandar Lampung

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) adalah salah satu penunjang dalam membangun dan meningkatkan kualitas ekonomi, baik secara lokal maupun nasional. Perkembangan UMKM berperan sangat penting khususnya dalam mengurangi dampak kemiskinan dan tingkat pengangguran. Untuk semakin meningkatkan kualitas UMKM khususnya UMKM Sambal Alu yang menjadi salah satu makanan khas daerah.

Pertumbuhan sektor UMKM sering diartikan sebagai salah satu indikator keberhasilan pembangunan, khususnya bagi Negara-negara berkembang yang memiliki income perkapita yang rendah. Sektor Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) adalah pilar penting perekonomian

nasional maka tidak heran karena sektor UMKM ini memberikan kontribusi besar bagi perekonomian dan penyerapan tenaga kerja yang tinggi juga memiliki strategis dalam pemerataan pendapatan bagi masyarakat sekaligus sebagai wadah sosial ekonomi masyarakat. Begitu penting nya peran UMKM terhadap perekonomian Indonesia dapat dikatakan sektor ini sebagai motor penggerak aktivitas ekonomi nasional, dengan memperhatikan perkembangan sektor UMKM tentu hal ini mampu menekan angka kemiskinan di suatu Negara. Meskipun sudah diakui memiliki peran strategis sebagai penompang perekonomian rakyat dan pada saat pandemi ini berbagai kebijakan telah dilakukan untuk membantu para pelaku UMKM untuk bangkit dari dampak pandemi ini yang telah mengganggu kegiatan ekonomi UMKM, akan tetapi sektor ini belumlah berkembang sesuai dengan keinginan.

Penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri disebut PPKM dalam rangka pengendalian penyebaran COVID-19. Kebijakan tersebut pertama kali diberlakukan oleh Pemerintah melalui Inmendagri No. 01 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan untuk Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan untuk Pengendalian Penyebaran COVID-19. Kebijakan PPKM dianggap jauh lebih efektif dalam menanggulangi penyebaran virus COVID-19 dibandingkan dengan kebijakan PSBB

b. Penerapan Kebijakan UMKM Bandar Lampung Pada Masa Covid 19

Ditengah situasi pandemi covid-19 sektor UMKM sebagai penggerak perekonomian Negara sangat perlu perhatian khususnya dari pemerintah Indonesia karena dengan adanya keberadaan para pelaku UMKM di Indonesia menjadi bagian terbesar dalam menjadi kaki tiang perekonomian, kontribusinya.

Dalam keadaan pandemi saat ini banyak sekali hikmah yang ada didalam hidup kita, terutama bagi kita umat muslim saat adanya wabah virus ini. Hikmah yang nantinya perlu kita ambil sebagai pembelajaran untuk memperbaiki hubungan kita kepada Allah SWT dan terlebih hikmah untuk memperbaiki kehidupan kita sebagai umat muslim untuk melangkah kepada arah yang lebih baik dan jalan yang diridhai oleh Allah SWT.

Selama ini UMKM telah membuktikan kemampuannya bertahan dalam situasi ekonomi yang sedang krisis, sebagian besar UMKM belum berhungan langsung dengan sektor keuangan domestik, apalagi global. Setuasi tersebut yang menyebabkan UMKM selama ini mampu bertahan terhadap krisis keuangan seperti pada tahun 1998. Meskipun telah diketahui ketahanannya, dalam menghadapi perlambatan ekonomi saat ini, terkait dengan kondisi saat ini Ketua Umum Asosiasi UMKM Indonesia (Akumindo) Ikhsan memperkirakan omset UMKM di sektor nonkuliner turun 30-35% sejak kemunculan covid-19 penyebabnya adalah penjualan produk ini mengandalkan tatap muka atau pertemuan antara penjual dan pembeli secara fisik.





## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)

##### 1. Pengertian Kebijakan PPKM

Kebijakan (policy) menurut Suharto (2008, h.3) adalah sebuah instrumen pemerintahan, bukan saja dalam arti government yang hanya menyangkut aparatur negara, melainkan pula governance yang menyentuh pengelolaan sumberdaya publik.<sup>26</sup>

Pemerintah telah mengeluarkan instruksi kebijakan publik pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) pertama kali berlaku pada 11 Januari--25 Januari 2021 mencakup daerah DKI Jakarta dan 23 kabupaten/kota di enam provinsi yang memiliki resiko COVID-19 yang tinggi, sebelumnya, terdapat sebutan lain yang diperkenalkan pemerintah pada awal pandemi yaitu PSBB dan PPKM Mikro, aturan tersebut mulai diberlakukan pada 17 April 2020, kemudian pemerintah memberlakukan istilah baru untuk menekan penyebaran COVID-19 pada daerah beresiko tinggi dengan nama PPKM.<sup>27</sup>

Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat atau yang disingkat dengan PPKM sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No.21 tahun 2020 mengenai Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Dan Peraturan Pemerintah (PP) No.21 tahun 2020 disebut sebagai PSBB. Namun setelah pemerintah memutuskan untuk membatasi kegiatan masyarakat. Seiring dengan itu kebijakan tersebut

---

<sup>26</sup>Jurusan Administrasi Publik et al., "Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya, Malang", Vol. 1 No. 2 (2005), h. 874,.

<sup>27</sup>Muhammad Rizal et al., "Dampak Kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat ( PPKM ) bagi Pelaku Bisnis Coffe shop pada Masa Pandemi Terdampak COVID-19 di Kabupaten Purwakarta The Impact of the Policy for Implementing Community Activity Restrictions for Coffee Shop Busi", Jurnal Inspirasi, Vol. 12 No. 1 (2021), h. 97

dikeluarkan, kebijakan PSBB yang dulu di jalankan tidak lagi digunakan. Pemerintah membuat kebijakan baru yakni Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).<sup>28</sup>

## 2. Konsep Kebijakan

Menurut Charles O. Jones (1970), mengemukakan bahwa Public Policy (kebijakan Publik) adalah antar hubungan di antara unit pemerintah tertentu dengan lingkungan nya. Pendapat W.I Jenksin mengemukakan bahwa kebijakan pemerintah itu adalah serangkaian keputusan yang saling berkaitan yang diambil oleh seseorang atau sekelompok actor politik berkenan dengan tujuan yang akan dipilih beserta cara-cara untuk mencapainya dalam sesuatu situasi dimana keputusankeputusan itu pada prinsipnya masih berada dalam batasbatas kewenangan<sup>29</sup>

kebijakan merupakan sebuah standar menentukan sebuah tujuan untuk dicapai. Kebijakan juga dikenal dengan istilah kebijakan dengan public atau public policy. Pendapat Rian Nugroho Dwidjowijoto dengan memabagi kebijakan dalam 3 tahapan yaitu :

- a. Kebijakan yang sifat makro berupa peraturan perundangundangan yang diatur dalam peraturan pemabuat perundang-undangan.
- b. Kebijakan yang bersifat meso atau menengah atau penjelasan pekasanan ini dalam arti ini dapat berbentuk Peraturan MEntri Peraturan Gubernur, Peraturan Bupati da Peraturan walokota . Kebijakannya dapat pula berbentuk Surat Bersama anta Menteri, gubernur dan bupati dan walikota.

---

<sup>28</sup> Economics Nsafe dan Vol No, “Prosiding National Seminar on Accounting , Finance , Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat : Tanggung Jawab Pemerintah dalam Digitalisasi UMKM dan Perusahaan Rintisan ( Start”, Vol. 1 No. 8 (2021), h 114,.

<sup>29</sup>Awan Y; YudiRusfiana Abdoellah, “Teori dan Analisis Kebijakan Publik”, Alfabeta Bandung, 2016. h.50

- c. Kebijakan Publik yang bersifat mikro, yaitu kebijakan yang mengatur implementasi dari kebijakan di atasnya. Bentuk kebijakannya peraturan yang dikeluarkan oleh aparat public di bawah Menteri, yaitu gubernur, bupati dan walikota.

Dari uraian diatas, maka konsep kebijakan yang dimaksud dalam penelitian ini meliputi undang-undang, Instruksi Menteri, dan Surat Edaran Gubernur berikasan satandar menentukan tujuan yang dingin diwujudkan oleh negara melalui PPKM Darurat dalam Penanganan Pemberantasan Covid 19<sup>30</sup>

### 3. Kriteria Level Pada Kebijakan PPKM

Istilah PPKM Darurat tidak lagi digunakan dalam menerapkan kebijakan pembatasan kegiatan di wilayah Pulau Jawa dan Bali. Nomenklatur PPKM Darurat berganti nama menjadi PPKM Level 3-4. Perbedaan level PPKM ini mengacu pada pedoman Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) yang diterbitkan pada 2020. Dalam pedoman tersebut dinyatakan bahwa level krisis suatu daerah dapat dilihat dari dua faktor yaitu laju penularan dan kesiapan suatu wilayah.

turunnya angka kasus aktif atau pasien yang membutuhkan perawatan. Walaupun sudah mulai terjadi sedikit penurunan kasus, namun pemerintah bersikap hati-hati dan mewaspadaai potensi lonjakan kasus baru. Karena itu, Pemerintah telah memutuskan memperpanjang penerapan PPKM diperpanjang di Jawa dan Bali sampai 30 Agustus 2021 dengan penurunan level menjadi level 3. Penerapan PPKM Level 1-4 oleh pemerintah di sejumlah daerah ternyata mulai berimbas pada berkurangnya tingkat keterisian tempat

---

<sup>30</sup>Kadek Julia Mahadewi, "Kebijakan Pelaksanaan PPKM Darurat Untuk Penanganan Covid-19 Dalam Tatanan Kehidupan Era Baru Di Provinsi Bali", Jurnal Kertha Semaya, Vol. 9 No. 10 (2021), hal. 1879-95, tersedia pada <https://doi.org/10.24843/KS.2021.v09.i10.p13> (2021).

tidur di rumah sakit atau Bed Occupancy Rate (BOR) di wilayah Jawa.<sup>31</sup>

#### 4. Penerapan Kebijakan PPKM

Dalam mengendalikan penyebaran COVID-19, pemerintah memutuskan untuk melaksanakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM). Pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) Mikro dilakukan secara terbatas di beberapa Kota/Kabupaten bertujuan untuk mengurangi penyebaran Covid-19 sampai pada tingkat kelurahan/desa dan mengupayakan peningkatan perekonomian masyarakat Indonesia secara bertahap (SK Mendagri No.41 Tahun 2020; SK Menteri Perhubungan No. 18 Tahun 2020). PPKM mengatur sejumlah hal di dalam kehidupan masyarakat yaitu:

- a. Membatasi tempat kerja dengan WFH 75 persen dengan melakukan proses secara ketat.
- b. Kegiatan belajar mengajar secara daring (online).
- c. Sektor esensial yang berkaitan dengan kebutuhan pokok masyarakat tetap beroperasi 100 persen dengan pengaturan jam operasional, kapasitas, dan menjaga protokol kesehatan secara ketat.
- d. Melakukan pembatasan terhadap jam buka dari kegiatan kegiatan di pusat perbelanjaan sampai pukul 19.00 waktu setempat. Makan dan minum di tempat makan atau restoran maksimal 25 persen. Pemesanan makanan melalui take away atau delivery tetap diizinkan.
- e. Mengizinkan kegiatan konstruksi beroperasi 100 persen dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat.

---

<sup>31</sup>Mulyadi Mohammad, "Penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Untuk Mengendalikan Laju Pandemi Covid 19", Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual Dan Strategis, Vol. 13 (2021), .

- f. Mengizinkan tempat ibadah melakukan pembatasan kapasitas sebesar 50 persen dengan penerapan protokol kesehatan yang lebih ketat.
- g. Fasilitas umum dan kegiatan sosial budaya dihentikan sementara.
- h. Pengaturan kapasitas dan jam operasional moda transportasi (Keputusan Gubernur Sumut No. 188.44/125/KPTS/2021).

## **5. Kebijakan PPKM Menurut Persepektif Hukum Islam**

Pada masa Nabi Muhammad SAW juga pernah terjadi wabah penyakit, yang salah satunya adalah penyakit Thaur (penyakit menular) penyakit yang ada pada zaman Nabi seperti kusta atau lepra dan kolera merupakan penyakit menular yang sangat dihindari oleh Nabi Muhammad SAW, Nabi memerintahkan agar mengurangi interaksi dan tidak berpergian ke wilayah yang terjangkit wabah dan untuk wilayah yang terjangkit wabah untuk tidak meninggalkan wilayah tersebut.

Dapat dipahami dari penjelasan diatas dengan kejadian yang saat ini kita alami Virus Covid-19 tidak jauh berbeda, kebijakan yang dikeluarkan pemerintah seperti PSBB dan PPKM ini pun hamper sama dengan yang diperintahkan Rasulullah Salallahu Alaihiwasalam yakniurangi interaksi dengan daerah yang terjangkit dan tidak berpergian ke wilayah yang terjangkit wabah dan untuk wilayah yang terjangkit wabah untuk tidak meninggalkan wilayah tersebut.

## **B. Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)**

### **1. Pengertian Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM)**

Menurut Tambunan, Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah UMKM adalah unit usaha produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau Badan Usaha disemua sektor ekonomi. Pada prinsipnya, pembedaan

antara Usaha Mikro (UM), Usaha Kecil (UK), dan Usaha Menengah (UM) umumnya didasarkan pada nilai aset awal (tidak termasuk tanah dan bangunan), omset rata-rata pertahun atau jumlah pekerja tetap.

Di Indonesia, definisi UMKM diatur berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Definisi menurut UU No. 20 Tahun 2008 tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Usaha Mikro, Usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang. Usaha mikro adalah unit usaha yang memiliki aset paling banyak Rp 50.000.000 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha dengan hasil penjualan tahunan paling besar Rp 300.000.000.
- b. Usaha Kecil, Usaha kecil diharapkan mampu memberikan lapangan kerja baru. Jika pertumbuhan penyerapan tenaga kerja oleh sektor usaha besar dan menengah konsisten, makasasaran pengangguran bahkan jika pengembangan kewirausahaan dan penumbuhan unit usaha baru dilaksanakan secara optimal, pengangguran terbuka akan dapat ditekan Adanya lapangan kerja dan meningkatnya pendapatan diharapkan akan membantu mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera. Sulit mewujudkannya apabila masyarakat hidup dalam kemiskinan dan tingkat pengangguran yang tinggi, akibat ketimpangan penguasaan sumber daya produktif masih sangat nyata. Usaha kecil dengan nilai aset lebih dari Rp.

50.000.000 sampai dengan paling banyak aset Rp 500.000.000 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha memiliki hasil penjualan tahunan dari Rp 300.000.000 hingga maksimum Rp 2.500.000.000.

- c. Usaha Menengah Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-undang. Usaha menengah adalah perusahaan dengan nilai kekayaan bersih lebih dari Rp.500.000.000 hingga paling banyak Rp.100.000.000.000 hasil penjualan tahunan di atas Rp.2.500.000.000.000 milyar sampai paling tinggi Rp 50.000.000.000.<sup>32</sup>

## 2. Karakteristik UMKM

Karakteristik UMKM merupakan sifat atau kondisi faktual yang melekat pada aktivitas usaha maupun perilaku pengusaha yang bersangkutan dalam menjalankan bisnisnya. Secara umum, usaha mikro dan kecil mempunyai karakteristik sebagai berikut, yang membedakannya dengan usaha besar yang terdapat di Indonesia.

- a. Mempunyai skala usaha yang kecil, baik modal, penggunaan tenaga kerja maupun orientasi pasar.
- b. Banyak berlokasi di perdesaan, kota-kota kecil, atau daerah pinggiran kota besar
- c. Status usaha milik pribadi atau keluarga

---

<sup>32</sup>Abdul Halim, "Pengaruh Pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Mamuju", Jurnal Ilmiah Ekonomi Pembangunan, Vol. 1 No. 2 (2020), tersedia pada <https://stiemmamuju.ejournal.id/GJIEP/article/view/39> (2020).

- d. Sumber tenaga kerja berasal dari lingkungan etnis/geografis yang direkrut melalui pola pemagangan atau pihak ketiga.
- e. Pola kerja sering kali paruh waktu atau sebagai usaha sampingan dari kegiatan ekonomi lainnya.
- f. Memiliki kemampuan terbatas dalam adopsi teknologi, pengelolaan usaha, dan administrasi sederhana.
- g. Struktur permodalan sangat terbatas, kekurangan modal kerja, dan sangat tergantung sumber modal sendiri serta lingkungan pribadi.
- h. Izin usaha sering kali tidak dimiliki dan persyaratan usaha tidak dipenuhi.
- i. Strategi perusahaan sangat dipengaruhi oleh kondisi lingkungan yang sering berubah secara cepat

Selanjutnya, menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM terdapat tiga kategori usaha, yaitu usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah yang menjadi ciri pembeda antar-pelaku usaha sesuai dengan skala usahanya. Berikut karakteristik ketiga kategori tersebut:

- a. Usaha mikro:
  1. Jenis barang/komoditas tidak selalu tetap, sewaktu-waktu dapat berganti.
  2. Tempat usahanya tidak selalu menetap, sewaktu-waktu dapat pindah tempat.
  3. Belum melakukan administrasi keuangan yang sederhana sekali pun.
  4. Tidak memisahkan keuangan keluarga dengan keuangan usaha.
  5. Sumber daya manusia (pengusaha) belum memiliki jiwa wirausaha yang memadai.
  6. Tingkat pendidikan rata-rata relatif sangat rendah.



7. Umumnya belum memiliki akses ke perbankan, namun sebagian sudah mengakses lembaga keuangan non-bank.
8. Umumnya tidak memiliki izin usaha atau persyaratan legalitas lainnya, termasuk nomor pokok wajib pajak (NPWP).

b. Usaha kecil:

1. Jenis barang/komoditas yang diusahakan umumnya sudah tetap, tidak gampang berubah.
2. Lokasi/tempat usaha umumnya sudah menetap, tidak berpindah-pindah.
3. Pada umumnya sudah melakukan administrasi keuangan walau masih sederhana.
4. Keuangan perusahaan sudah mulai dipisahkan dengan keuangan keluarga.
5. Sudah membuat neraca usaha.
6. Sudah memiliki izin usaha dan persyaratan legalitas lainnya termasuk NPWP.
7. Sumber daya manusia Sumber daya manusia (pengusaha) memiliki pengalaman dalam berwirausaha.
8. Sebagian sudah memiliki akses ke perbankan untuk keperluan modal.
9. Sebagian besar belum dapat membuat manajemen usaha dengan baik, seperti perencanaan usaha.

c. Usaha Menengah

Usaha menengah:

1. Memiliki manajemen dan organisasi yang lebih baik, dengan pembagian tugas yang jelas, seperti bagian keuangan, bagian pemasaran dan bagian produksi.

2. Melaksanakan manajemen keuangan dengan menerapkan sistem akuntansi yang teratur sehingga memudahkan audit dan penilaian atau pemeriksaan, termasuk oleh perbankan.
3. Menerapkan aturan/pengelolaan terkait perburuhan maupun organisasi perburuhan.
4. Sudah memiliki persyaratan legalitas, seperti izin tetangga.
5. Sudah memiliki akses ke sumber-sumber pendanaan perbankan.
6. Pada umumnya telah memiliki sumber daya manusia yang terlatih dan terdidik.<sup>33</sup>

### **3. Faktor Faktor yang mempengaruhi Pendapatan UMKM**

#### **a. Pengaruh Modal terhadap kinerja keuangan UMKM**

Kemudahan dalam mengakses permodalan akan meningkatkan tingkat kemungkinan UMKM dalam mendapatkan kinerja keuangan yang tinggi. Kemudahan akses modal akan mendorong kemampuan inovasi dari pelaku bisnis sehingga bisa menciptakan peluang-peluang bisnis yang baru

#### **b. Pengaruh sumber daya manusia terhadap pendapatan UMKM**

bahwa: Sumber Daya Manusia berpengaruh terhadap efektivitas pengelolaan keuangan. hal ini didukung oleh pendidikan, pelatihan dan pengalaman.

#### **c. Pengaruh Kemitraan terhadap kinerja keuangan UMKM**

kemitraan adalah suatu strategi bisnis yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih dalam jangka waktu tertentu untuk meraih manfaat atau keuntungan bersama

---

<sup>33</sup>Tim Kebijakan Peningkatan Kapasitas Ekonomi Sekretariat Indonesia & Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, Pemetaan Program Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), 2020.

sesuai prinsip saling membutuhkan dan saling mengisi berdasarkan pada kesepakatan.

d. Pengaruh Kebijakan Pemerintah terhadap kinerja keuangan UMKM

Kebijakan Pemerintah melalui instrumen suku bunga SBI yang rendah diharapkan diikuti juga oleh kredit perbankan, karena seperti diketahui tingginya suku bunga menghambat penyaluran kredit, termasuk kredit UMKM. Suku bunga kredit perbankan yang digunakan dalam penelitian ini adalah suku bunga riil yang didapat dari rata-rata suku bunga kredit investasi, kredit modal kerja, dan kredit konsumsi dikurangi dengan inflasi tahunan.<sup>34</sup>

#### 4. Kekuatan dan Kelemahan Usaha Mikro Kecil dan Menengah

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah memiliki beberapa kekuatan potensial yang merupakan andalan yang menjadi basis pengembangan pada masa yang akan datang adalah:

- a. Penyediaan lapangan kerja peran industri kecil dalam penyerapan tenaga kerja patut diperhitungkan, diperkirakan maupun menyerap sampai dengan 50% tenaga kerja yang tersedia
- b. Sumber wirausaha baru keberadaan usaha kecil dan menengah selama ini terbukti dapat mendukung tumbuh kembangnya wirausaha baru;
- c. Memiliki segmen usaha pasar yang unik, melaksanakan manajemen sederhana dan fleksibel terhadap perubahan pasar;
- d. Memanfaatkan sumber daya alam sekitar, industri kecil sebagian besar memanfaatkan limbah atau hasil samping dari industri besar atau industri yang lainnya

---

<sup>34</sup>Herry Wira Wibawa et al., “analisis faktor faktor yang mempengaruhi pendapatan UMKM”, Vol. 5 No. 3 (2021), h. 651–52..

- e. Memiliki potensi untuk berkembang. Berbagai upaya pembinaan yang dilaksanakan menunjukkan hasil yang menggambarkan bahwa industri kecil mampu untuk dikembangkan lebih lanjut dan mampu untuk mengembangkan sektor lain yang terkait

Kelemahan, yang sering juga menjadi faktor penghambat dan permasalahan dari Usaha Mikro terdiri dari 2 faktor :

- a) Faktor internal, merupakan masalah klasik dari UMKM yaitu diantaranya :
1. Masih terbatasnya kemampuan sumber daya manusia.
  2. Kendala pemasaran produk sebagian besar pengusaha Industri Kecil lebih memprioritaskan pada aspek produksi sedangkan fungsi-fungsi pemasaran kurang mampu dalam mengakseskannya, khususnya dalam informasi pasar dan jaringan pasar, sehingga sebagian besar hanya berfungsi sebagai tukang saja
  3. Kecenderungan konsumen yang belum mempercayai mutu produk Industri Kecil.
  4. Kendala permodalan usaha sebagian besar Industri Kecil memanfaatkan modal sendiri dalam jumlah yang relatif kecil.
- b) Faktor eksternal, merupakan masalah yang muncul dari pihak pengembang dan pembina UMKM. Misalnya solusi yang diberikan tidak tepat sasaran tidak adanya monitoring dan program yang tumpang tindih.<sup>35</sup>

Dari kedua faktor tersebut munculah kesenjangan diantara faktor internal dan eksternal, yaitu disisi perbankan, BUMN dan lembaga pendamping lainnya sudah siap dengan pemberian kredit, tapi UMKM mana

---

<sup>35</sup> Ibid, h. 77

yang diberi, karena berbagai ketentuan yang harus dipenuhi oleh UMKM. Disisi lain UMKM juga mengalami kesulitan mencari dan menentukan lembaga mana yang dapat membantu dengan keterbatasan yang mereka miliki dan kondisi ini ternyata masih berlangsung meskipun berbagai usaha telah diupayakan untuk memudahkan bagi para pelaku UMKM meperoleh kredit, dan ini telah berlangsung 20 tahun.

Pola yang ada sekarang adalah masing-masing lembaga/institusi yang memiliki fungsi yang sama tidak berkoordinasi tapi berjalan sendiri-sendiri, apakah itu perbankan, BUMN, departemen, LSM, perusahaan swasta. Disisi lain dengan keterbatasannya UMKM menjadi penopang perekonomian dan juga sebagai roda perekonomian.<sup>36</sup>

### **C. Usaha Mikro Kecil dan Menengah Menurut Perspektif Ekonomi Islam**

#### **1. Pengertian Usaha Mikro dan Menengah Prespektif Ekonomi Islam**

Dalam Islam, melakukan usaha atau berbisnis adalah hal yang tentu dihalalkan. Dapat diketahui bahwa Nabi Muhammad pada awalnya adalah seorang pedagang atau wiraswasta dan juga kita dapat melihat ada sangat banyak sekali sahabat-sahabat Nabi di zaman dulu merupakan para pengusaha sukses dan memiliki sumber modal yang sangat besar. Manusia diciptakan oleh Allah sejatinya adalah untuk menjadi seorang khalifah fil Ard di muka bumi. Dalam menjalankan hal tersebut tentu saja membutuhkan usaha yang keras dari manusia. Usaha tersebut tentu dalam hal mengelola apa yang telah Allah titipkan. Usaha di zaman saat ini biasa disebut dengan berbisnis atau berwirausaha.

Dalam ekonomi Islam UMKM merupakan salah satu kegiatan dari usaha manusia untuk mempertahankan hidupnya

---

<sup>36</sup>Ibid, h. 67

dan beribadah, menuju kesejahteraan sosial. Perintah ini berlaku kepada semua orang tanpa membedakan pangkat, status dan jabatan seseorang, dalam AlQuran dijelaskan dalam Surah At-Taubah (9), ayat 105 :

وَقُلْ أَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ

إِلَىٰ عِلْمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿١٠٥﴾

*“Dan Katakanlah: "Bekerjalah kamu, Maka Allah dan rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) yang mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang Telah kamu kerjakan”*

Dalam surat tersebut dijelaskan bahwa Allah dan Rasulnya memerintahkan kepada umatnya untuk bekerja, bahwa setiap pekerjaan manusia akan terus dilihat oleh Allah dan Rasulnya sebagai amalan yang akan dipertanggung jawab pada akhir zaman.

Mujahid mengatakan bahwa hal ini merupakan ancaman dari Allah terhadap orang-orang yang menentang perintah-perintah-Nya, bahwa amal perbuatan mereka kelak akan ditampilkan di hadapan Allah Swt. dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin. Hal ini pasti akan terjadi kelak di hari kiamat, seperti yang disebutkan oleh Allah Swt<sup>37</sup>

## 2. Karakteristik Usaha Mikro Kecil dan Menengah Perspektif Ekonomi Islam

Dalam Islam, telah diatur tata cara bersosialisasi antar manusia, hubungannya dengan Allah, aturan main yang berhubungan dengan hukum (halal-haram) dalam setiap aspek

<sup>37</sup>Syaikh Abdurahman, “Tafsir Al-Kari, Rah-Rohman, Fi Tafsir Kalam” (Durul Haq, 2016), h.30

kehidupan termasuk aktivitas bisnis, agar seorang muslim dapat selalu menjaga perilakunya dan tidak terjerumus ke dalam kesesatan. Berikut adalah Karakteristik Usaha Mikro Menurut Perspektif Ekonomi Islam :

- a) Usaha mikro pengeruhnya bersifat ketuhanan/ilahiah (nizhamun rabbaniyyun), mengingat dasar-dasar pengaturannya yang tidak diletakkan oleh manusia, akan tetapi didasarkan pada aturan-aturan yang ditetapkan Allah SWT sebagaimana terdapat dalam AlQur'an dan As-Sunnah.
- b) Usaha mikro berdimensi akidah atau keakidahan (iqtishadun aqdiyyun), mengingat ekonomi Islam itu pada dasarnya terbit atau lahir (sebagai ekspresi) dari akidah Islamiah (al-aqidah al-Islamiyyah) yang di dalamnya akan dimiintakan pertanggung-jawaban terhadap akidah yang diyakininya
- c) Berkarakter ta'abbudi (thabi'abbudiyun). Mengingat usaha mikro Islam itu merupakan tata aturan yang berdimensikan ketuhanan (nizham rabbani).
- d) Terkait erat dengan akhlak (murtabthun bil-akhlaq), Islam tidak pernah memprediksi kemungkinan ada pemisahan antara akhlak dan ekonomi, juga tidak pernah memetakan pembangunan ekonomi dalam lingkungan Islam yang tanpa akhlak.
- e) Elastic (al-murunah), al-murunah didasarkan pada pada kenyataan bahwa baik al-Qur'an maupun al-Hadits, yang keduanya dijadikan sebagai sumber asasi ekonomi.
- f) Objektif (al-maudhu'iiyyah), Islam mengajarkan umatnya supaya berlaku dan bertindak objektif dalam melakukan aktivitas ekonomi. Aktivitas ekonomi pada hakekatnya merupakan pelaksanaan amanat yang harus dipenuhi oleh setiap pelaku ekonomi tanpa membedakan jenis kelamin, warna kulit, etnik, agama/kepercayaan dan lain-lain.

- g) Realistis (al-waqi'iyah). Prakiraan (forcasting) ekonomi khususnya prakiraan bisnis tidak selamanya sesuai antara teori di satu sisi dengan praktek pada sisi yang lain.
- h) Harta kekayaan itu pada hakekatnya adalah milik Allah s.w.t dalam prinsip ini terkandung maksud bahwa kepemilikan seseorang terhadap harta kekayaan (alamwal) tidaklah bersifat mutlak.
- i) Memiliki kecakapan dalam mengelola harta kekayaan (tarsyid istikhdam al-mal)<sup>38</sup>

#### **D. Pandangan Ekonomi Islam Terhadap Penerapan kebijakan PPKM Terhadap Keberlangsungan UMKM**

Penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri disebut PPKM dalam rangka pengendalian penyebaran COVID-19. Kebijakan tersebut pertama kali diberlakukan oleh Pemerintah melalui Inmendagri No. 01 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan untuk Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan untuk Pengendalian Penyebaran COVID-19. Kebijakan PPKM dianggap jauh lebih efektif dalam menanggulangi penyebaran virus COVID-19 dibandingkan dengan kebijakan PSBB. Dalam Kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan pemerintah dalam menekan tingkat penularan wabah ini, kebijakan yang begitu bagus dalam menekankan tingkat penyebaran wabah covid-19 tetapi belum tentu bagus bagi berjalannya keberlangsungan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

Dalam ekonomi Islam UMKM merupakan salah satu kegiatan dari usaha manusia untuk mempertahankan hidupnya dan beribadah, menuju kesejahteraan sosial. Perintah ini berlaku kepada semua orang tanpa membeda-bedakan pangkat, status dan jabatan seseorang, dalam Al-Quran dijelaskan dalam Surah At-Taubah (9), ayat 105 :

---

<sup>38</sup>Hi. Sastro wahdino, *Ekonomi Makro dan Mikro Islam*, (Jakarta : PT. Dwi Chandra Wacana, 2001), h .52



وَقُلِ أَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عِلْمِ  
الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ

*“Dan Katakanlah: "Bekerjalah kamu, Maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) yang mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan”*

Dalam Ayat tersebut dijelaskan bahwa Allah dan Rasulnya memerintahkan kepada umatnya untuk bekerja, bahwa setiap pekerjaan manusia akan terus dilihat oleh Allah dan Rasulnya sebagai amalan yang akan dipertanggung jawab pada akhir zaman.

Pada masa Nabi SAW juga pernah terjadi wabah penyakit, yang salah satunya adalah penyakit Thaun (penyakit menular) penyakit yang ada pada zaman Nabi seperti kusta atau lepra dan kolera merupakan penyakit menular yang sangat dihindari oleh Nabi, Nabi selalu memperingatkan kepada umatnya apabila terjangkit penyakit menular untuk tidak banyak berinteraksi dengan sesama sahabat, bisa dibidang ini adalah metode karantina yang dipopulerkan oleh Nabi dengan tujuan meminimalisir sahabat yang tertular oleh penyakit. Rasulullah SAW bersabda:

Artinya : Telah menceritakan kepada kami Hafsh bin Umar telah menceritakan kepada kami Syu'bah dia berkata; telah mengabarkan kepadaku Habib bin Abu Tsabit dia berkata; saya mendengar Ibrahim bin Sa'd berkata; saya mendengar Usamah bin Zaid bercerita kepada Sa'd dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bahwa beliau bersabda: "Apabila kalian mendengar wabah lepra di suatu negeri, maka janganlah kalian masuk ke dalamnya, namun jika ia menjangkiti suatu negeri, sementara kalian berada di dalamnya, maka janganlah kalian keluar dari negeri tersebut." Lalu aku berkata; "Apakah kamu mendengar Usamah menceritakan hal itu kepada Sa'd, sementara Sa'd tidak mengingkari perkataannya Usamah?" Ibrahim bin Sa'd berkata;

"Benar." (HR.Bukhari No. Hadits 5287 Kitab Fathul Bari Ibnu Hajar).

Berdasarkan Hadits diatas dapat disimpulkan bahwa ketika disebuah wilayah terkena atau adanya penyakit menular (Thaun) maka diperintahkan untuk menjauhi dan tidak mendekati apalagi masuk kedalam wilayah yang terjangkit penyakit menular tersebut. Saat ini kebijakan PPKM yang sedang diterapkan seperti pada zaman rasulullah SAW yang bertujuan sama untuk mengindari dari dan menghentikan penyebaran wabah agar tidak menularkan keberbagai wilayah yang lebih luas lagi.

## E. Keberlangsungan

Perkembangan usaha berdampak pada tumbuhnya pengusaha baru. Semakin banyak pemilik usaha maka persaingan antar pelaku usaha semakin ketat. Persaingan usaha yang terjadi bukan hanya persaingan antar pasar di dalam negeri, namun juga pasar global, menuntut pelaku usaha dapat memenuhi kebutuhan konsumen dengan memberikan produk yang beragam sekaligus efisien.<sup>39</sup>

Keberlangsungan usaha adalah kemampuan suatu sistem untuk mempertahankan tingkat produksinya yang dibantu oleh alam dalam kurun waktu jangka panjang. Keberlangsungan usaha terdiri dari dua indikator yaitu, strategi promosi dan strategi kepuasan konsumen.

1. Strategi Promosi Pada hakikatnya promosi adalah suatu bentuk komunikasi pemasaran, yaitu aktivitas pemasaran yang berusaha menyebarkan informasi, mempengaruhi atau membujuk dan mengingatkan pasar sasaran atas perusahaan dan produknya agar bersedia menerima, membeli, dan loyal pada produk yang ditawarkan perusahaan tersebut.
2. Strategi Kepuasan Konsumen Strategi kepuasan konsumen menyebabkan para pesaing harus berusaha keras dan memerlukan biaya tinggi dalam usahanya merebut konsumen

---

<sup>39</sup> Mustafa Kamal Rokan, Hukum Persaingan Usaha: Teori dan Praktiknya di Indonesia, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012), 1-2

suatu perusahaan. Yang diperhatikan adalah bahwa strategi kepuasan konsumen merupakan strategi jangka panjang yang membutuhkan komitmen, baik menyangkut dana maupun sumber daya manusia.

Setiap pengusaha menginginkan ketenangan pikiran dan kelangsungan usaha. Hal ini dapat dicapai apabila lingkungan bisnis menerima dan mendukung keberadaan bisnis tersebut. Keberadaan usaha yang dapat diterima oleh lingkungan biasanya dapat memberikan manfaat bagi seluruh komponen masyarakat sekitar.<sup>40</sup>

Kelangsungan usaha, maksudnya adalah usaha yang dijalankan untuk jangka waktu yang panjang, bukan hanya sementara. Pemiliknya berharap bisnis yang didirikan akan terus eksis untuk waktu yang lama.<sup>7</sup> Adapun kelangsungan hidup usaha kecil, ini merupakan kelemahan karena dalam kebanyakan kasus kelangsungan hidup atau umur usaha relatif pendek, meskipun ada yang sampai beberapa turunan. Hal ini disebabkan kepemimpinan pemilik sulit untuk diwariskan kepada keluarga, sehingga mengakibatkan kelangkaan sehingga perusahaan tidak dapat bertahan. Hal ini disebabkan juga akibat pemiliknya meninggal dunia sulit untuk mencari penggantinya.<sup>41</sup> Hal tersebut sering terjadi dalam usaha kecil yang dikelola individu atau sebuah rumah tangga dalam keterbatasan mempertahankan kelangsungan usaha.

Dalam kamus Bahasa Indonesia lengkap, diartikan sebagai suatu bentuk kata kerja yang menggambarkan keadaan atau keadaan yang bertahan, dan proses yang terjadi dan pada akhirnya mengarah pada adanya atau kegigihan keadaan tersebut. Menurut Handayani, kelangsungan usaha adalah bentuk konsistensi dari suatu usaha, di mana keberlanjutan adalah proses bisnis yang berkelanjutan yang mencakup pertumbuhan, pengembangan, strategi untuk menjaga kelangsungan bisnis, dan

---

<sup>40</sup> Agus Sucipto, *Studi Kelayakan Bisnis*, (Malang: UIN Maliki Press, 2011), 25

<sup>41</sup> *Ibid*, 28

pengembangan bisnis, yang semuanya mengarah pada keberlanjutan dan eksistensi (ketahanan) usaha.

Islam mengajarkan bahwa semua proses yang dilakukan untuk menjamin keberlangsungan usaha harus sesuai dengan hukum syariat (alQur'an dan al-Sunnah). Menurut Najma, sebelum mewujudkan kelangsungan usaha perdagangan Islam, ada dimensi dalam menjaga nilai spritual dalam segala aspek, yaitu: rahmatan lil alamin (memberi rahmat bagi seluruh alam), yang memberikan sesuatu untuk kemajuan peradaban dunia, serta bermuara pada mencari ridha Allah swt. Nilai-nilai di dalam prinsip syariah menjadi semacam spirit (ruh) dalam setiap perilaku dan transaksi bisnis yang terjadi dalam proses mewujudkan keberlangsungan usaha. Faktor berkah dan mencari ridha Allah swt. merupakan hal yang penting untuk tercapainya kelangsungan usaha dalam suatu perusahaan yang berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah, karena prinsip-prinsip tersebut dapat dijadikan sebagai dasar untuk menyesuaikan perusahaan agar tetap berada dalam koridor syariat Islam.

Handayani mengungkapkan bahwa ada beberapa jenis kelangsungan usaha, yaitu keberlanjutan permodalan, keberlanjutan sumber daya manusia, keberlanjutan produksi, dan keberlanjutan pemasaran, yang mengandalkan tiga kata kunci yang tersirat untuk mendefinisikan kelangsungan usaha yaitu untuk memenuhi kebutuhan, mengembangkan sumber daya, dan melindungi sumber daya.<sup>42</sup>

Dari pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa kelangsungan usaha adalah keadaan suatu perusahaan yang masih beroperasi atau sedang berjalan untuk waktu yang tidak ditentukan sejak didirikan sampai dengan saat ini dan yang dapat mempertahankan operasi perusahaan dengan produk yang dihasilkan.

---

<sup>42</sup> Abdus Sami dan Muhammad Nafik HR, Pencapaian Dampak Shadaqah Pada Keberlangsungan Usaha (Studi Kasus: Testimoni 4 Pengusaha Muslim di Surabaya), Jurnal JESTT, Vol.1, No.3, Maret 2014, 215-216

## DAFTAR RUJUKAN

### **Buku:**

Abdullah, Boedi, *Metode Penelitian Ekonomi Islam*, Jakarta: Pustaka Setia, 2014.

Achmadi, Abu, *Cholid Narbuko, Metodologi Penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara, 2007..

Badan Pusat Statistik Lampung Triwulan I, "statistik pertumbuhan ekonomi". No.42 (2020).

Rasyad, *UMKM di Indonesia* (Bogor : Ghalia Indonesia, 2011).

Sadono Sukirno, *Pengantar Teori Makro Ekonomi Ed.1. Cet. 13*,(Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada, 2002).

Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*. (Bandung: Anggota Ikatan Penerbit Indonesia (IKAPI), 2016).

Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2012)

Sutrisno Hadi, *Metode Research*, (Yogyakarta: UGM, 2002)

Tulus T.H. Tambunan, *UMKM di Indonesia* (Bogor : Ghalia Indonesia, 2009).

Undang-Undang Nomor tahun 2008 tentang UMKM, Bab IV pasal 6.

Undang-Undang Republik Indonesia, No.20 Tahun 2008

Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 03 Tahun 2021

V. Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2016).

Lexy L Moloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Perda Karya, 2012).

**Jurnal :**

Adi Nugraha Sobron, *Sudiatmi Titik, and Suswandari Meidawati*, "Dampak Covid-19 Terhadap UMKM," Jurnal Inovasi Penelitian 1, no. 3 (2020).

Ahmad Fathoni, Dampak Covid-19 dan Kebijakan PSBB Terhadap UMKM di Wiyung Surabaya, Dinar, Jurnal Prodi Ekonomi Syari'ah, Vol.1 No.1, (2020)

Andri Amri, "*Dampak Covid-19 terhadap UMKM*", Jurnal Brand, Vol. 2 No.1, (2020).

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia,  
<https://www.kemendes.go.id>, pengertian virus corona

Khofifah Nur Ihza, "*Dampak Pandemi Terhadap UMKM Indonesia*", Jurnal Inovasi Penelitian, Vol 1, No 7, (2020).

Siti Nuzul Laila Nalini, "*Dampak Covid-19 terhadap Usaha Mikro Kecil dan Menengah*", Jesya Jurna Ekonomi & Ekonomi Syariah IAIN Ponorogo, Vol 4, No 1, (2021).

